



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2024

KECAMATAN
TAMBAK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN TAMBAK

Jalan Raya Tambak Nomor 49 Gresik, Jawa Timur, 61182
Laman: <http://www.tambak.gresikkab.go.id> Pos-el : tambak@gresikkab.go.id

Tambak, 4 Maret 2025

Nomor : 014/94/437.118/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan LKJIP 2024

Yth. Kepala Bagian Ortala Kabupaten Gresik
di -
Gresik

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Tambak Tahun 2024 Kantor Kecamatan Tambak sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

CAMAT TAMBAK



MUHAMMAD NURSYAMSI, S.P., M.M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701124 199901 1 001

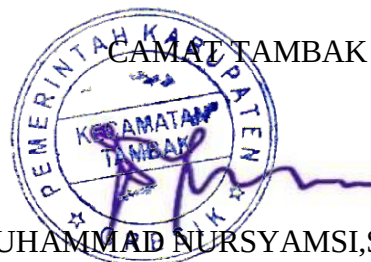
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh PNS di lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin



MUHAMMAD NURSYAMSI, SP., M.M.A
Pembina TK.I
NIP 197011241999011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2024 secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2021-2026 dapat dilihat dari hasil rata rata capaian kinerja sebesar 104,28%. Dengan kategori “tinggi” dan rata rata capaian anggaran sebesar 88,22% dengan kategori “sangat baik”.

Dalam pelaksanaan pencapaian target target indicator kinerja Kecamatan Tambak didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja Daerah dalam APBD Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.421.674.950,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 3.078.231.721,41 atau 89,96 %.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal, kekurangan yang terjadi selama tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

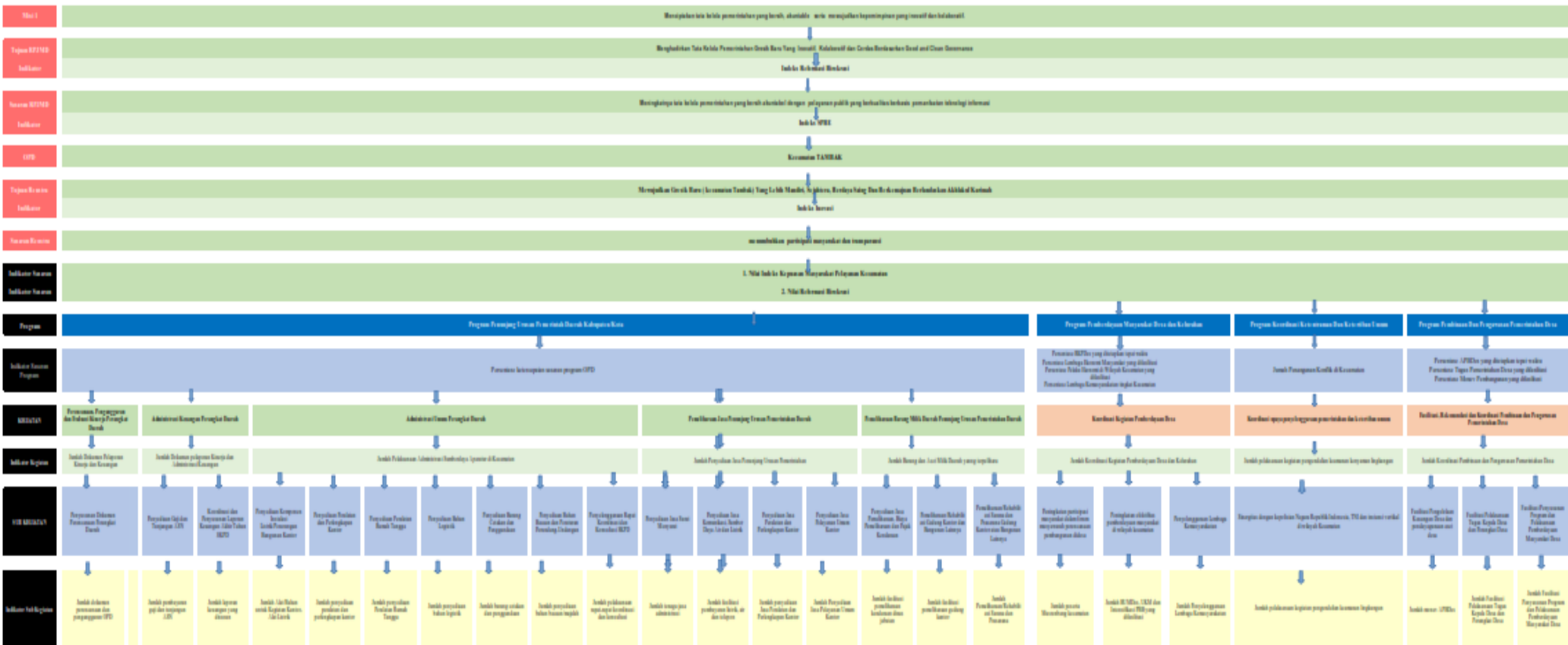
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, dasar hukum penyusunan meliputi;

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor 148 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

CASCADING KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026, Kecamatan Tambak dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

CASCADING KECAMATAN TAMBAK



MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja kantor kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun pertama dari Rencana Setrategis (Renstra) tahun 2021-2026. Maksud disusunnya laporan Kinerja Kantor Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahann yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2024 serta sebagai akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Tambak kabupaten Gresik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD kantor Kecamatan Tambak dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan
4. Tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

GAMBARAN UMUM KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK

Kedudukan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Kedudukan Kecamatan Tambak sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan tugas :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik terdiri dari : Camat, 1 (satu) Sekretariat, dan 5 (lima) Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:

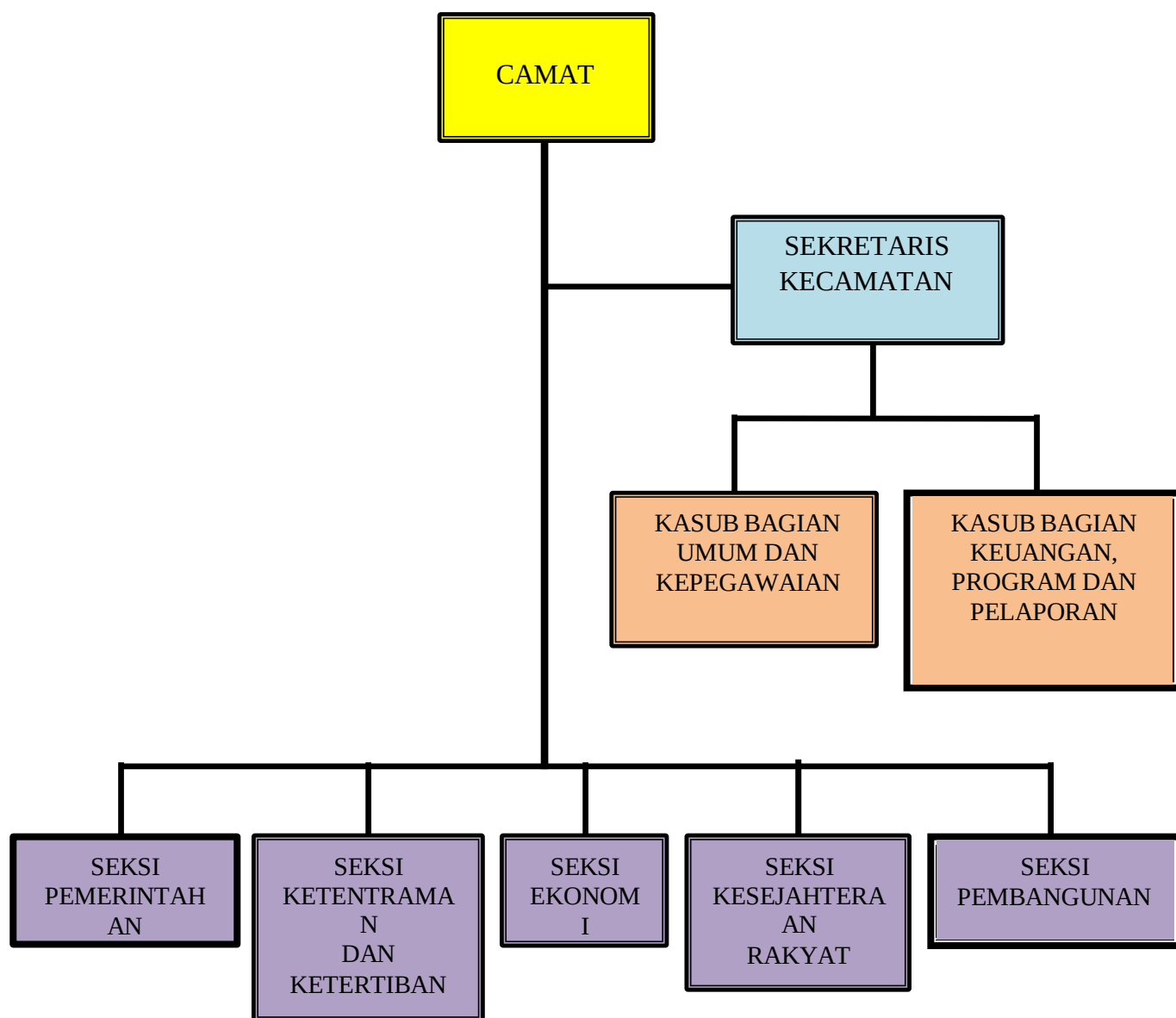
- a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
 1. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasi Pemerintahan
- c. Kasi Ekonomi
- d. Kasi Pembangunan
- e. Kasi Trantibum
- f. Kasi Kesra

Secara operasional, Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik didukung sumber daya manusia sebanyak 16 (Enam belas) orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 (tujuh) orang Tenaga Honorer.

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik sebagai Berikut

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TAMBAK

(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 21 TAHUN 2013)



Sumber Daya SKPD Kecamatan Tambak

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 16 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik seluruhnya sejumlah 23 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM kantor Kecamatan Tambak berdasarkan pangkat/golongan ruang dan pendidikan

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur (IIc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	5	-	-	-	5
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata (IIIC)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	3	-	3
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	6	-	8	2	16

Tabel 1.2.
SDM Kantor Kecamatan Tambak berdasarkan jabatan dan jumlah pegawai

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	5
3	Staf	9
4	Non PNS	7
JUMLAH		23

Tabel 1.3.
SDM Kantor Kecamatan Tambak berdasarkan jenis kelamin

N0	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	6
JUMLAH		23

Dukungan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik pada periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 1.4
Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Tambak

No	Sarana dan prasarana yang digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket
		Lengkap	Mencukupi	Kurang		
1	Ruang Kerja			V	4	
2	Meja/kursi Kerja		V		23	
3	Komputer/laptop			V	16	3 tdk layak
4	Kendaraan operasional roda 4		V		1	
5	Kendaraan operasional roda 2			V	5	

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Gambaran Umum Kecamatan Tambak

Kedudukan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tambak

Susunan Organisasi

Sumber Daya SKPD Kecamatan Tambak

Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tujuan

Sasaran

Strategi

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Komitmen Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program - program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2024.

Tujuan

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi”

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan secara operasional, oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan setrategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi kedalam setrategi organisasi, oleh karenanya penertapan sasaran harus memenuhi criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bound, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indicator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah setrategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan setrategi dan kebijakan Daerah serta rencana program dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kantor Kecamatan Tambak kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator Kinerja utama (IKU) sebagai mana table berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan Tambak tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai indek kepuasan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Berdasarkan sesuai permendagri no 17 th 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	Kecamatan

Komitmen Kinerja

Komitmen kinerja kecamatan Tambak dalam melaksanakan amanah rakyat. Dalam perspektif ini merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawabab yang dilaksanakan secara periodik.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Tambak	Nilai indek Kepuasan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	94,68 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Format pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 dapat diukur melalui indikator kinerja pada tujuan dan indikator kinerja pada sasaran setrategis sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Tambak	Nilai indek Kepuasan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	94,68%	95,29%	100%

Berdasarkan capaian kinerja di atas Kecamatan Tambak mempunyai indikator kinerja dengan capaian kinerja di kategori “Sangat Baik”

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Tambak Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Tambak Tahun 2021 - 2026 melalui 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Tambak Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di kecamatan tambak
Indikator sasaran strategis	Nilai indek kepuasan pelayanan public di tingkat kecamatan

Tabel 3.3

Laporan Kinerja Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambak

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program Dan Kegiatan	Belanja		Hasil/Keluaran			Ket.
		Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Jumlah Realisasi	Ren cana	Realisasi	Selisih	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.088.400.182,00	2.855.763.213,41	100,00	92,47	7,53	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.996.000,00 -	8.996.000,00-	100,00-	100,00-	0 -	
	Indikator Kegiatan 1			-	-	-	
	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan						
7.01.7.01.0.00.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.996.000,00 -	8.996.000,00-	100,00-	100,00-	0 -	
7.01.7.01.0.00.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.481.384.950,00	2.263.665.234,41	100,00	91,23	08,77	
	Indikator Kegiatan 2			100,00	91,23	08,77	
	Jumlah Dokumen pelaporan Kinerja dan Administrasi Keuangan						
7.01.7.01.0.00.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.481.384.950,00	2.263.665.234,41	100,00	91,23	08,77	
7.01.7.01.0.00.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.370.750	109.370.750	100,00	100,00	-	
	Indikator Kegiatan 3			100,00	100,00	-	
	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan						
7.01.7.01.0.00.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.913.750	23.913.750	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.820.000	16.820.000	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.637.000	68.637.000	100,00	100,00	-	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.700.140	237.700.140	100,00	95,33	4,67	
	Indikator Kegiatan 4			100,00	95,33	4,67	
	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						
7.01.7.01.0.00.001.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	134.443.200	123.343.200	100,00	91,74	8,26	
7.01.7.01.0.00.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.425.000	44.425.000	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-	

7.01.7.01.0.00. 001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.831.940	53.831.940	100,00	100,00	-	
---------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	--------	--------	---	--

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.939.156	31.939.156	100,00	100,00	-	
	Indikator Kegiatan 5			100,00	100,00	-	
	Jumlah Barang dan Aset Milik Daerah yang terpelihara						
7.01.7.01.0.00.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.820.000	12.820.000	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.001.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.119.156	9.119.156	100,00	100,00	-	

7.01.7.01.0.00.003.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	90.912.500	84.312.500	100,00	92,74	7,26	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.730.000	41.730.000	100,00	100,00	-	
	Indikator Kegiatan 6						
	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan						
7.01.7.01.0.00.003.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.830.000	14.830.000	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.003.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.900.000	26.900.000	100,00	100,00	-	
7.01.03..2.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	49.182.500	42.582.500	100,00	86,58	13,42	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	49.182.500	42.582.500	100,00	86,58	13,42	
7.01.7.01.0.00.004.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.152.500	32.092.500	100,00	99,81	0,19	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.152.500	32.092.500	100,00	99,81	0,19	
	Indikator Kegiatan 7			100,00	99,81	0,19	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan						
7.01.7.01.0.00.004.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.152.500	32.092.500	100,00	99,81	0,19	
7.01.7.01.0.00.006.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.622.744	4.296.500	100,00	21,90	78,10	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.622.744	4.296.500	100,00	21,90	78,10	
	Indikator Kegiatan 8			100,00	21,90	78,10	
	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
7.01.7.01.0.00.006.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.896.744	1.896.500	100,00	99,99	0,01	
7.01.7.01.0.00.006.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	-	
7.01.7.01.0.00.006.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	-	-	-	-	-	

7.01.7.01.0.00.006.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.326.000	15.326.000	100,00	00,00	100,00	
	Jumlah	3.421.674.950,00	3.078.231.721,41	100,00	89,96	10,04	

Tabel 3.4

**Capaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis
Kecamatan Tambak**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	90%	100%	90%
2	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	90%	100%	90%
	Persentase BUMDes yang difasilitasi	90%	100%	90%
	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	90%	100%	90%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	90%	100%	90%
3	Jumah Penanganan Konflik di Kecamatan	90%	100%	90%
4	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	90%	100%	90%
	Persentase Monev Pembangunan yang difasilitasi	90%	100%	90%
	Persentase Tugas Pemerintahan Desa yang difasilitasi	90%	100%	90%
	Rata-rata			90%

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berdasarkan pelaksanaan kinerja pada tahun 2024 Kecamatan Tambak diukur dari sasaran strategis mendapat predikat Baik, yang didukung oleh pelaksanaan 4 program dan 9 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 3.421.674.950,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 3.078.231.721,41 (tiga milyar tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah empat puluh satu sen) atau 89,96%, sehingga masih terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 343.443.228,59 tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua delapan rupiah lima puluh sembilan sen).

Adapun capaian rencana kerja Kecamatan Tambak tahun 2024 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 3.088.400.182,00 dan dapat

dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 2.855.763.213,41 atau 92,47%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan terdiri dari 2 (dua) kegiatan mencakup 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.664.199,00. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 133.358.908,00 atau 67,47 %.

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.818.248,00 Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp. 44.520.000,00 atau 91,20 %.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 (satu) kegiatan mencakup 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.792.321,00 Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar Rp 44.589.600,00 atau 51,38%.

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN								
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Tambak	Nilai indek Kepuasan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	94,68%	95,29%	100,64%	3.421.674.950,00	3.078.231.721,41	89,96%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA					
No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Tambak	Nilai indek Kepuasan pelayanan publik di tingkat Kecamatan	100%	89,96%	10,04%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 10,04%. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran/sumber daya lebih kecil dari tingkat pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan tahun 2024 yang menyisakan anggaran dari pagu anggaran yang tersedia, karena memang kegiatan tersebut tidak semua terakomodasi semua seperti belanja konsultasi dan koordinasi dalam daerah (perjalanan dinas).
2. Kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak menyerap anggaran dengan maksimal dikarenakan sudah terakomodasi dan tercover oleh kegiatan lain.

Akan tetapi meskipun ada efisiensi penggunaan anggaran tersebut, hal ini tidak mengurangi upaya - upaya maksimal untuk meningkatkan nilai SKM sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Tambak tahun 2024. Ke depan, akan diupayakan lagi kegiatan yang bisa mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Tambak melalui program Masyarakat Tambak Bicara. Dimana akan diadakan kuesioner/survey pada setiap warga yang memanfaatkan pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Tambak.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan- hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis utama Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 Indikator Sasaran Strategis yang diukur, 1 Indikator Kinerja Sasaran kinerjanya (90%) telah mencapai kategori tinggi,

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.421.674.950,00 Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.078.231.721,41 atau 89,96%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai

Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi

dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa - masa mendatang.